



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 47/PID/2018/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ARI ZULFIKAR Bin ZAMZAMI;**  
Tempat lahir : Datar Luas;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/9 April 1999;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Datar Luas Kecamatan Krueng Sabee  
Kabupaten Aceh Jaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh RAMLI HUSEN, S.H., IZWAR IDRIS, S.H. dan KADRI SUFI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "RAMLI HUSEN, S.H. & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 20 Lt. II Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Maret 2018 Nomor :47/Pen.PID/2018/ PT BNA, serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 12 Februari 2018 Nomor :288/Pid.Sus/2017/PN Jth dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 12 Oktober 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-240/JTH/10/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ARI ZULFIKAR Bin (alm) ZAMZAMI** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2017 bertempat di Kamar saksi RIFQAH MAFKHARA Binti SABU NASIR di Desa Ajuen Jeumpet Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa **ARI ZULFIKAR Bin (alm) ZAMZAMI** menelfon saksi RIFQAH MAFKHARA Binti SABU NASIR dan mengatakan kepada saksi RIFQAH MAFKHARA **"NANTI SORE AKU KE RUMAH KEH YA"** kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA mengatakan **"YAKIN KEH BODOH"** lalu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi RIFQAH MAFKHARA **“NANTI SORE DI LIHAT DULU KALAU MISALNYA AMAN LANGSUNG MASUK”** kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA mengatakan **“YA UDAH YA”**, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa saksi RIFQAH MAFKHARA menelpon terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dan mengatakan **“APA?”** kemudian terdakwa mengatakan **“KEK MANA DI RUMAH AMAN”** lalu kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA mengatakan kepada terdakwa **“AMAN BUNDA LAGI DI KAMAR CEPAT TERUS KEH KE SINI”** dan terdakwa mengatakan **“OK OTW LAGI DI JALAN NI”** kemudian saksi bertanya kepada terdakwa **“JALAN MANA?”** dan terdakwa mengatakan **“UDAH DI LORONG TUNGGU TERUS DI SAMPING”** kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA menutup telfon dan langsung menunggu terdakwa di samping rumah, lalu sekira 5 (Lima) menit kemudian terdakwa datang ke rumah saksi RIFQAH MAFKHARA yang beralamat di Desa Ajuen Jeumpet Kec. Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan langsung masuk ke kamar saksi RIFQAH MAFKHARA, kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA langsung menutup pintu dan mengunci kamar, kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA berbincang-bincang dengan terdakwa, lalu pada saat azan magrib saksi RIFQAH MAFKHARA langsung mandi dan terdakwa menunggu di kamar, Kemudian setelah selesai mandi saksi RIFQAH MAFKHARA dan terdakwa berbincang-bincang kembali, kemudian sekira pukul 20.00 Wib paman saksi RIFQAH MAFKHARA yaitu saksi KHAIRUN MAHDI pulang dan mengetuk pintu kamar saksi RIFQAH MAFKHARA dan mengatakan kepada saksi **“KA UDAH MAKAN”**, kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA mengatakan **“UDAH”**, kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA mendengar suara mobil lalu saksi RIFQAH MAFKHARA keluar kamar dan melihat mobil yang ada di teras sudah tidak ada lagi kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA kamar dan mengatakan kepada terdakwa **“EH UDAH NGGAK ADA ORANG LAGI KEH MANDI TERUS”** kemudian terdakwa mengatakan **“YA UDAH AKU MANDI”**, lalu saksi RIFQAH MAFKHARA keluar rumah dan duduk di teras menunggu terdakwa selesai mandi, kemudian setelah selesai mandi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid/2018/PT.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung masuk ke kamar saksi RIFQAH MAFKHARA kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi RIFQAH MAFKHARA masuk ke kamar dan saksi RIFQAH MAFKHARA tidur di atas tempat tidur di samping terdakwa lalu saksi RIFQAH MAFKHARA dan terdakwa sibuk dengan Handphone masing – masing dan pada saat itu saksi RIFQAH MAFKHARA tidur dengan menggunakan baju dan celana pendek dan terdakwa tidur dengan menggunakan celana pendek saja, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mencium pipi sebelah kiri saksi RIFQAH MAFKHARA sebanyak 1 (Satu) kali lalu terdakwa meremas - remas payudara sebelah kanan saksi RIFQAH MAFKHARA dan pada saat itu saksi RIFQAH MAFKHARA masih menggunakan pakaian kemudian terdakwa memeluk saksi RIFQAH MAFKHARA sampai terdakwa dan saksi RIFQAH MAFKHARA tertidur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi RIFQAH MAFKHARA terbangun dan terdakwa pun terbangun dengan posisi saksi RIFQAH MAFKHARA dan terdakwa masih berpelukan, kemudian terdakwa mencium bibir saksi RIFQAH MAFKHARA lalu terdakwa membuka baju dan BH saksi RIFQAH MAFKHARA, kemudian terdakwa meremas – remas kedua payudara saksi RIFQAH MAFKHARA dan saksi RIFQAH MAFKHARA memegang kemaluan (Penis) terdakwa yang saat itu terdakwa masih menggunakan celana pendek lalu terdakwa menarik celana pendek saksi RIFQAH MAFKHARA dan saksi RIFQAH MAFKHARA mengatakan kepada terdakwa **“JANGAN BUKA SEMUA”** lalu terdakwa mengatakan **“NGGAK PA - PA”** dan terdakwa langsung menarik celana pendek dan celana dalam saksi RIFQAH MAFKHARA sampai terlepas hingga saksi RIFQAH MAFKHARA telanjang , kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam terdakwa hingga terdakwa juga telanjang, lalu terdakwa tidur telungkup diatas badan saksi RIFQAH MAFKHARA dengan posisi terdakwa tidur diatas badan saksi RIFQAH MAFKHARA dan saksi RIFQAH MAFKHARA tidur terlentang dibawah badan terdakwa kemudian terdakwa mengesek – ngesek kemaluan (Penis) terdakwa ke kemaluan (Vagina) saksi RIFQAH MAFKHARA sambil terdakwa mencium bibir saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid/2018/PT.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFQAH MAFKHARA dan meremas – remas kedua payudara saksi RIFQAH MAFKHARA selanjutnya terdakwa menghisap kedua payudara saksi RIFQAH MAFKHARA kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RIFQAH MAFKHARA **“MASUKIN YA”** lalu saksi RIFQAH MAFKHARA mengatakan **“GILA KEH KALAU KITA PUTUS AKU JADI JANDA”**, lalu saksi RIFQAH MAFKHARA hanya mengangguk saja, kemudian terdakwa langsung memaksa memasukkan kemaluan (Penis) terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) saksi RIFQAH MAFKHARA lalu saksi RIFQAH MAFKHARA mengatakan kepada terdakwa **“SAKIT BODOH”** dan terdakwa mengatakan **“KALAU PERTAMA – TAMA BIASANYA MEMANG KEK GITU”**, kemudian terdakwa tetap saja memaksa memasukkan kemaluan (Penis) terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) saksi RIFQAH MAFKHARA, lalu terdakwa menggoyang – goyangkan pantat terdakwa naik – turun selama 5 (Lima) menit, kemudian terdakwa menarik kemaluan (Penis) terdakwa yang ada di dalam kemaluan (Vagina) saksi RIFQAH MAFKHARA dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di handuk saksi RIFQAH MAFKHARA, lalu terdakwa memegang kemaluan (Vagina) saksi RIFQAH MAFKHARA dan memperlihatkan jari telunjuk terdakwa kepada saksi RIFQAH MAFKHARA dan mengatakan **“KOK BERDARAH”** lalu saksi RIFQAH MAFKHARA mengatakan **“NGGAK TAU”**, kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA mengelap darah yang ada di kemaluan (Vagina) saksi RIFQAH MAFKHARA, kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA dan terdakwa tidur, kemudian sekira pukul 03.30 Wib saksi RIFQAH MAFKHARA dan terdakwa terbangun kemudian terdakwa mencium bibir saksi RIFQAH MAFKHARA lalu saksi RIFQAH MAFKHARA menarik selimut lalu terdakwa meremas – remas kedua payudara saksi RIFQAH MAFKHARA lalu saksi RIFQAH MAFKHARA meremas – remas kemaluan (Penis) terdakwa sampai kemaluan (Penis) terdakwa tegang, kemudian terdakwa naik ke atas badan saksi RIFQAH MAFKHARA dan mengesek – gesek kemaluan (Penis) terdakwa ke kemaluan (Vagina) saksi RIFQAH MAFKHARA, Lalu terdakwa mengocok – ngocok kemaluan (Penis) terdakwa dan mengeluarkan sperma

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid/2018/PT.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di handuk saksi RIFQAH MAFKHARA, kemudian terdakwa memakai celana dan terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri RIFQAH MAFKHARA, lalu saksi RIFQAH MAFKHARA dan terdakwa tidur kembali, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi RIFQAH MAFKHARA terbangun kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA membangunkan terdakwa, kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA keluar kamar dan saksi melihat saksi KHAIRUN dan istrinya sudah tidak ada di rumah, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa **"KEH MANDI TERUS LAGI TIDAK ADA ORANG DI RUMAH"**, kemudian terdakwa mandi dan setelah selesai terdakwa mandi lalu terdakwa memakai pakaian kemudian saksi RIFQAH MAFKHARA masuk ke kamar dan mengatakan kepada terdakwa **"YA UDAH KEH PULANG TERUS"** lalu terdakwa mengatakan **"YA UDAH AKU PULANG"**, lalu terdakwa mencium kening saksi RIFQAH MAFKHARA kemudian terdakwa langsung pulang;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/112/VII/2017/PPT Aceh tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rina Sabrina, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dari hasil pemeriksaan terhadap korban **RIFQAH MAFKHARA** pada alat vital, dijumpai luka robek pada selaput dara arah jarum jam dua, lima, enam, tujuh, delapan, permukaan vagina pucat dan **diperoleh kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara dan hymen non intak, diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.**
- Bahwa pada saat kejadian **saksi RIFQAH MAFKHARA** masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5955/D-I/XII-11 tanggal 03 April 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak** dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 23 Januari 2018 Nomor.Reg,Perkara :PDM-240/Jth/10/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI ZULFIKAR Bin (alm) ZAMZAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak** dan dengan **Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak** sebagaimana dalam tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah handuk warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah celana training pendek warna hitam garis-garis merah;
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna coklat ;
  - 1 (satu) buah BRA warna Pink ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 12 Februari 2018 Nomor: 288/Pid.Sus/2017/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARI ZULFIKAR Bin ZAMZAMI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah handuk warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah celana training pendek warna hitam garis-garis merah;
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna coklat ;
  - 1 (satu) buah BRA warna Pink ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 12 Februari 2018 Nomor :288/Pid.Sus/2017/PN Jth ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tedakwa ;
3. Memori banding tanggal 26 Februari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2018;

4. Kontra memori banding tanggal 14 Maret 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima dikepenitaraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 22 Maret 2018 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 27 Maret 2018;

5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jantho tanggal 02 Maret 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu hukumannya terlalu ringan, dan putusan tersebut masih dibawah ancaman minimal, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI. No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2);

Bahwa putusan tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 288/Pid.Sus/2017/PN Jth beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkatan banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang lebih mengedepankan kepentingan korban dalam hal ini adalah anak, oleh karena itu perlu adanya pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku, yaitu perlu adanya ancaman minimal pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dipersidangan terdakwa bukanlah pihak yang harus menanggung kesalahan sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, dan perbuatan persetubuhan tersebut telah dilakukan berulang kali atau setidaknya sudah dua kali karena antara Terdakwa dengan Korban adalah berstatus pacaran, terdakwa berani mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sanggup menikahi karena korban sudah cukup umur untuk dinikahinya, demikian juga keluarga terdakwa juga telah memberikan kompensasi dalam rangka perdamaian dengan keluarga



korban dengan memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,-( Enam puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa didalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan dari segi edukatif, segi preventif, segi korektif dan dari segi represif. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan tujuan dalam rangka pembinaan bukannya balas dendam, yang sangat penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku dan kepribadian terdakwa supaya menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan yang tercela. Hukuman yang dijatuhkan dapat berdampak kepada masyarakat dalam arti hukuman tersebut dapat menjadikan cermin atau sebagai penangkal supaya anggota masyarakat yang lain tidak akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa, karena dengan perbuatan terdakwa dan akibatnya tersebut setidaknya masyarakat tahu atau memahami akan mempunyai koskewensi seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 12 Februari 2018 Nomor 288/Pid.Sus/2017/PN Jth yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jatho tanggal 12 Februari 2018 Nomor.288/Pid.Sus/2017/PN Jth yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **ARI ZULFIKAR Bin ZAMZAMI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa ;
    - 1 (satu) buah handuk warna abu-abu ;
    - 1 (satu) buah celana training pendek warna hitam garis-garis merah;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid/2018/PT.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna coklat ;
- 1 (satu) buah BRA warna Pink ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-( Lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh kami Wahyono.S.H,Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis,Sigid Purwoko,S.H.,M.H dan H. Amron Sodik.S.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Irwan,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Sigid Purwoko,SH.,M.H.

Wahyono,SH.

d.t.o.

H. Amron Sodik,S.H.

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

d.t.o.

Irwan,S.H.

T. TARMULI, S.H.  
NIP. 19611231 198503 1 029